



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Hartawan bin Ali Suan (Alm);**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/20 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PTPN VII Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN VII Ketahun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Budi Hartawan Bin Ali Suan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Budi Hartawan Bin Ali Suan (alm) selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Dua buah karung plastik putih yang berisikan limp getah karet dalam keadaan basah dengan berat kuang lebih 100 kgDikembalikan kepada saksi Omidia
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

-----Bahwa ia Terdakwa Budi Hartawan Bin Ali Suan (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2016 sekira Jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu diatas, terdakwa melakukan pekerjaanya untuk memulung atau mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada dipohon karet milik PTPN VII Ketahun, kemudian terdakwa memisahkan lump getah karet tersebut untuk PTPN VII Ketahun dan lump getah karet yang akan dijual ke tengkulak, dimana lump getah karet yang akan dijual terdakwa masukan kedalam karungn plastik sebanyak  $\pm$  100 Kg yang kemudian terdakwa menyembunyikan lump getah karet yang akan dijual tersebut kedalam semak semak.
- Kemudian terdakwa menjual lump getah karet kepada saksi Adi Subhi dimana Adhi Subhi membeli lump getah karet dari terdakwa dengan cara menjemput dipinggir jalan ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana KUHP.----

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Omida Bin Jaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi dari Fahmi dan Sukery yang menceritakan kalau Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun tersebut kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Fahmi dan Sukeri langsung pergi ke rumah Adi Subhi dan Adi Subhi membenarkan ada lump getah karet milik PTPN VII Ketahun yang dibelinya dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dan kemudian barang bukti tersebut langsung Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun kepada Adi Subhi dan kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke kantor Polsek Ketahun;
- Bahwa penggelapan lump getah karet ini sering terjadi di PTPN VII Ketahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN VII Ketahun mengalami kerugian sekitar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memungut atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang telah ditentukan perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat 100 (seratus) kilogram adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. M. Fahmi Bin Kholil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Omidia dan Sukeri langsung pergi ke rumah Adi Subhi dan Adi Subhi membenarkan ada lump getah karet

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PTPN VII Ketahun yang dibelinya dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dan kemudian barang bukti tersebut langsung Saksi amankan;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun kepada Adi Subhi dan kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke kantor Polsek Ketahun;
  - Bahwa penggelapan lump getah karet ini sering terjadi di PTPN VII Ketahun;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN VII Ketahun mengalami kerugian sekitar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memulung atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang telah ditentukan perusahaan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat 100 (seratus) kilogram adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Sukery Bin Sawir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara,  
Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Omidia dan Fahmi langsung pergi ke rumah Adi Subhi dan Adi Subhi membenarkan ada lump getah karet milik PTPN VII Ketahun yang dibelinya dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 100 (seratus) kilogram dan kemudian barang bukti tersebut langsung Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun kepada Adi Subhi dan kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke kantor Polsek Ketahun;
- Bahwa penggelapan lump getah karet ini sering terjadi di PTPN VII Ketahun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN VII Ketahun mengalami kerugian sekitar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memulung atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang telah ditentukan perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat 100 (seratus) kilogram adalah barang bukti sehubungan perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memulung atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang telah ditentukan perusahaan serta mendapatkan gaji dari PTPN VII Ketahun;
- Bahwa Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat jam kerja Terdakwa mulai memulung ataupun mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet tersebut lalu Terdakwa memisahkan lump getah karet dari tempatnya dan disembunyikan di semak-semak dan kemudian Terdakwa jual kepada tengkulak;
- Bahwa seharusnya lump getah karet tersebut dikumpulkan di tempat penampungan yang telah ditentukan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) kilo gram adalah barang bukti sehubungan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII tanpa izin kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memulung atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang telah ditentukan perusahaan serta mendapatkan gaji dari PTPN VII Ketahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat jam kerja Terdakwa mulai memulung ataupun mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet tersebut lalu Terdakwa memisahkan lump getah karet dari tempatnya dan disembunyikan di semak-semak yang kemudian Terdakwa jual kepada tengkulak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya lump getah karet tersebut dikumpulkan di tempat penampungan yang telah ditentukan perusahaan akan tetapi dijual oleh Terdakwa tanpa izin pihak PTPN VII Ketahun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN VII Ketahun mengalami kerugian sekitar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Budi Hartawan bin Ali Suan (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" artinya seseorang memiliki barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII tanpa izin kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat jam kerja Terdakwa mulai memulung ataupun mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet tersebut lalu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memisahkan lump getah karet dari tempatnya dan disembunyikan di semak-semak yang kemudian Terdakwa jual kepada tengkulak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PTPN VII Ketahun mengalami kerugian sekitar Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkilonya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII tanpa izin kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat jam kerja Terdakwa mulai memulung ataupun mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet tersebut lalu Terdakwa memisahkan lump getah karet dari tempatnya dan disembunyikan di semak-semak yang kemudian Terdakwa jual kepada tengkulak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seharusnya lump getah karet tersebut dikumpulkan di tempat penampungan yang telah ditentukan perusahaan akan tetapi dijual oleh Terdakwa tanpa izin pihak PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-4 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Afdeling V PTPN VII Air Sebayur I Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah menjual lump getah karet milik PTPN VII tanpa izin kepada tengkulak yang bernama Adi Subhi sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat jam kerja Terdakwa mulai memulung ataupun mengambil lump getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet tersebut lalu Terdakwa memisahkan lump getah karet dari tempatnya dan disembunyikan di semak-semak yang kemudian Terdakwa jual kepada tengkulak;

Menimbang, bahwa seharusnya lump getah karet tersebut dikumpulkan di tempat penampungan yang telah ditentukan perusahaan akan tetapi dijual oleh Terdakwa tanpa izin pihak PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan PTPN VII Ketahun yang bekerja sudah sekitar 3 (tiga) tahun dengan tugas memulung atau menyadap getah karet dari pohonnya dan meletakkannya pada titik yang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan perusahaan serta mendapatkan gaji dari PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual lump getah karet milik PTPN VII Ketahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilo gram, yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan milik orang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hartawan bin Ali Suan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah karung plastik putih yang berisikan lump getah karet dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 100 (seratus) kilo gram;

**Dikembalikan kepada PTPN VII Ketahun melalui Saksi Omida Bin Jainan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, Tanggal 16 Mei 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Dwi Pranoto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)